



PIMPINAN DPRD KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DPRD KOTA CIREBON
NOMOR 188.342/Kep.DPRD-09/2020
TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA
CIREBON AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DPRD KOTA CIREBON,


- Menimbang : a. bahwa Wali Kota Cirebon dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon tanggal 3 April 2019, telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Cirebon Akhir Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Cirebon Akhir Tahun Anggaran 2019, telah dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kota Cirebon sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan DPRD Kota Cirebon terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Cirebon Akhir Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- KETIGA : Meminta Wali Kota Cirebon untuk melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon, setiap perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana direkomendasikan dalam dictum KESATU.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 30 April 2020
KETUA DPRD KOTA CIREBON,

TTD

AFFIATI



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. SEKRETARIS DPRD KOTA CIREBON

ATENG ROJUDIN, SH, MH.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197310011999011001